

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 488/UN51/KPT/2020

TENTANG

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020/2021
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi Fakultas/Program Studi dan Civitas Akademik di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021 Universitas Borneo Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;

10. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/DIKTI/KEP/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/KEP/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Sarjana Universitas Borneo Tarakan;
12. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Diploma III Universitas Borneo Tarakan;
13. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Pedoman Pendidikan Sarjana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS BORNEO TARAKAN TENTANG KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020/2021 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Tahun 2020/2021 Universitas Borneo Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kalender Akademik Tahun 2020/2021 Universitas Borneo Tarakan berlaku untuk Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Juli 2020
REKTOR,

TTD

ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum



Imam Aripin
NIP 196610271987031002